



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BANK BRI CABANG BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur/email: *riopujiwidakdo@yahoo.com*, yang diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro, yang memberikan kuasa kepada **ADESTYA SAKTI SATRIYA PERDANA**, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.56/KC-IX/MKR/05/2024, tanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 187/SKH/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MUANAM**, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 28 November 1988, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rowoanyar RT. 006/RW. 002 Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *anammuanam468@gmail.com*, sebagai **Tergugat I**
2. **ARIANI**, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 22 November 1990, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rowoanyar RT. 006/RW. 002 Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *adityareynaldi467@gmail.com*, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DIDIK ARIADI, S.H.** Advokat yang berkantor di kantor hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS" alamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok G Nomor 60 RT. 002/RW. 005 Desa/Kel. Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro/email: *ibonkmarc@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/SKH/2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2024, yang diterima pada tanggal 20 Juni 2024 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000 ,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27-07-2023 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran Bulanan sebesar Rp 110.750.000 ,- (Seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00691 dengan luas 147 m2 atas nama Ariani yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00691 dengan luas 147 m2 atas nama Ariani yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27-07-2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 82.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 16.553.303,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.824.263,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 101.377.566,-

(seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori **Macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II ;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 104819104/6181/07/23 tanggal 27-07-2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 101.377.566,- (Seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti

Halaman 3 dari 18 Putusan

11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 82.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 16.553.303,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.824.263,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 101.377.566,-

(seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 82.000.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 16.553.303,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 2.824.263,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 101.377.566,-

(seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00691 dengan luas 147 m² atas nama Ariani yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 00691 dengan luas 147 m² atas nama Ariani yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat. Kecuali, yang secara tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang untuk lebih lengkapnya akan kami uraikan pada poin selanjutnya;

3. Bahwa Para Tergugat dalam sidang sebelumnya selama agenda mediasi tidak pernah mengingkari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104819104/6181/07/23 tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokok (isi) nya Para Tergugat selaku Peminjam telah menerima uang dari Penggugat (Pemberi

Halaman 5 dari 18 Putusan

Putusan Nomor

11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman) melalui fasilitas kredit Kupedes senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

4. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah menjalin hubungan hukum (perbuatan hukum) utang piutang, Penggugat sebagai pemberi utang (piutang) dalam usaha Para Tergugat dalam penyedia jasa layanan kontruksi dengan Klien Pihak Swasta/Pemerintah yang sebelumnya Tergugat I dan II tidak ada masalah atau kendala dalam pembayaran angsuran kepada Penggugat seperti saat ini;

5. Bahwa masalah atau kendala (Para Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat) muncul. Hal tersebut dikarenakan, adanya ketidaklancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga (Safarudin) selaku pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) atau yang menggunakan jasa layanan kontruksi dari milik Tergugat I dan II;

6. Bahwa menjadi rahasia umum jika usaha dalam bidang kontruksi (kontraktor) mengenai pembiayaan akan dilakukan secara tempo (bertahap). Bahkan seringkali pembayaran dari Klien (pengguna jasa) Tergugat I dan II tidak berjalan sesuai perjanjian dan cenderung Tergugat I dan II dirugikan dari dengan molornya pembayaran dari kontrak tersebut;

7. Bahwa Tergugat I dan II selama ini telah berupaya meminta uang tersebut baik secara tunai maupun secara tempo kepada Pihak III (Safarudin). Akan tetapi, dari pihak Klien Tergugat I dan II meminta waktu. Padahal, baik dana pribadi maupun dana modal usaha yang diberikan oleh Penggugat tersebut terserap habis dalam proses pengerjaan atas proyek dari klien (Pihak ketiga) tersebut;

8. Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, saat ini adalah bekerja keras untuk mengumpulkan uang dan menjual asset (baik asset yang menjadi jaminan atau asset lain), guna melunasi hutang pokok yang masih tersisa di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro c.q. BRI Unit Sugihwaras, secara mengangsur (utang pokok). Sehingga, Tergugat I dan II memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang debitur yang memenuhi prestasinya;

9. Bahwa atas jawaban tersebut kami (Tergugat I dan II) beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban kami. Akan tetapi, kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari Pihak Ketiga (Safarudin) dan finalisasi

Halaman 6 dari 18 Putusan

Perdata Nomor

11/Pdt.G.S/2024/PN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dari penjualan asset kami, baik asset yang kami jadikan jaminan atau asset lainnya;

Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro C.q. Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku agar tercapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Tanda Terima Hutang tanggal 27 Juli 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-2;
3. Formulir Permohonan Pinjam tanggal 25 Juli 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUANAM dan ARIANI, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: MUANAM, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00691 atas nama Pemegang Hak: ARIANI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Juli 2023, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Juli 2023, dan Penerimaan Penyerahan Agunan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 18 Putusan

Putusan Nomor

11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, atas nama nasabah: MUANAM, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan I, tanggal 31 Januari 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan II, tanggal 23 Februari 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-10;
11. Surat Peringatan III, tanggal 4 April 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-11;
12. *Print out* rekening koran pinjaman atas nama: MUANAM, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-12;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MIRFA JAMILATUS ZAHRO:**

-----B
ahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Sugihwaras Bojonegoro;

-----B
ahwa terkait perkara ini, yang Saksi tahu adalah terkait masalah hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

-----B
ahwa Saksi pernah diajak oleh saudari Friska ke rumah Para Tergugat pada sekitar awal bulan Februari 2024;

-----B
ahwa setahu Saksi hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat baru membayar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga sisa hutangnya adalah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ditambah denda dan penalty yang sampai hari ini masih terus berjalan;

-----B
ahwa pada saat Saksi dan saudari Friska datang ke rumah Para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat II yang menyampaikan sedang menunggu pembayaran dari rekanannya yang bernama SAFARUDDIN dan berjanji akan membayar pada awal bulan Maret 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama MUANAM, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-1;
2. Kartu Tanda Penduduk, atas nama ARIANI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MUANAM, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-3;
4. Tanda Terima Hutang tanggal 27 Juli 2023, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda T-4;
5. Bukti pembayaran angsuran hutang, tanggal 6 Maret 2024, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-5;
6. Permohonan *invoice*, nomor: 02/PRO.RFS.1/MUANAM.INV/XI/2023, tanggal 23 November 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00691 atas nama Pemegang Hak: ARIANI, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda T-7;
8. Surat Nomor: 024/IBONK-MARC/07/SP.01/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, Hal: Permohonan Pembayaran (Pokok) Hutang dengan Cara Mengangsur, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-8;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 Putusan
11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat pada pokoknya tidak pernah mengingkari Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104819104/6181/07/23 tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat selaku Peminjam telah menerima uang dari Penggugat (Pemberi Pinjaman) melalui fasilitas kredit Kupedes sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun masalah atau kendala (Para Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat) muncul. Hal tersebut dikarenakan, adanya ketidاكلancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga (Safarudin) selaku pemberi Surat Perintah Kerja (SPK) atau yang menggunakan jasa layanan kontruksi dari milik Para Tergugat. Para Tergugat selama ini telah berupaya meminta uang tersebut baik secara tunai maupun secara tempo kepada pihak ketiga (Safarudin), akan tetapi, dari pihak klien Para Tergugat tersebut meminta waktu, padahal baik dana pribadi maupun dana modal usaha yang diberikan oleh Penggugat tersebut terserap habis dalam proses pengerjaan atas proyek dari klien (pihak ketiga) tersebut. Para Tergugat beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban kami, akan tetapi, kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari pihak ketiga (Safarudin) dan finalisasi harga dari penjualan asset kami, baik asset yang kami jadikan jaminan atau asset lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat Sistem Pembayaran



Bulanan sejumlah Rp110.750.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 27 Januari 2024;

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00691 dengan luas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama ARIANI yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023, dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

5. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang, pada tanggal 6 Maret 2024, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

6. Bahwa Para Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Mei 2024 (sesuai *Pay Off*) sebagaimana perhitungan pihak Penggugat adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp 82.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp 16.553.303,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 2.824.263,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp101.377.566,00

(seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori **Macet**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Halaman 11 dari 18 Putusan
perdata komersial
11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn*
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 (bukti P-1), dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik



(SHM) No. 00691 dengan luas 147 m2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama ARIANI yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, yang aslinya disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas (bukti P-6 vide bukti T-7);

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Para Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023 dengan perjanjian pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan sistem pembayaran bulanan sejumlah Rp110.750.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 27 Januari 2024;

- Bahwa pada tanggal jatuh tempo tersebut di atas, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023, dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat (bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11);

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang, pada tanggal 6 Maret 2024, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) (bukti T-5);

- Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga pasal-pasal dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 (bukti P-1) mengikat pihak Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 (bukti P-1) diatur bahwa: "apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maupun perjanjian hutang piutang/surat pengakuan hutang lainnya antara YANG BERHUTANG dengan BANK maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a). BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, dan biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas; (b). BANK akan melakukan penyelesaian KREDIT termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun melalui saluran hukum.”, yang mana pasal tersebut bersesuaian dengan bunyi Pasal 4 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Surat Pengakuan Hutang tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Para Tergugat yaitu Para Tergugat beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban kami, akan tetapi, kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari pihak ketiga (Safarudin) dan finalisasi harga dari penjualan asset kami, baik asset yang kami jadikan jaminan atau asset lainnya, yang dibuktikan dengan adanya permohonan *invoice*, nomor: 02/PRO.RFS.1/MUANAM.INV/XI/2023, tanggal 23 November 2023 (bukti T-6), tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat karena bertentangan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pengugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pengugat telah menuntut agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut, berdasarkan Pasal 1238 KUHPPerdata oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah lalai dengan menunggak pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2024 kepada pihak Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menyalahi isi perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 dan merupakan perbuatan yang masuk kategori wanprestasi maka petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp82.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp16.553.303,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 2.824.263,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp101.377.566,00

(seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00691 dengan luas 147 m2 atas nama ARIANI yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerduta diatur sebagai berikut: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila di berutang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Selanjutnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang bahwa dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerduta diatur bahwa: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus". Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 22 Tahun 1948 adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, atau lebih dikenal dengan istilah bunga moratoir (bunga dari suatu kelalaian/kealpaan). Selanjutnya dalam Pasal 1251 KUHPerdara diatur bahwa: "bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun";

Menimbang bahwa pokok hutang Para Tergugat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang, pada tanggal 6 Maret 2024, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga tuntutan dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat atas tunggakan pokok hutang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 yang mengikat kedua belah pihak, telah diperjanjikan bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan sistem pembayaran bulanan adalah sejumlah Rp110.750.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekali lunas dan tanggal jatuh temponya adalah 27 Januari 2024, sehingga dapat diperoleh jumlah bunga yang diperjanjikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara) adalah sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun bunga moratoir sebagaimana diuraikan di atas belumlah dapat dibebankan kepada Para Tergugat oleh karena belum mencapai 1 (satu) tahun dari tanggal jatuh tempo;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal 27 Juli 2023 yang mengikat kedua belah pihak, telah diperjanjikan bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG, dikenakan denda sebesar 50 % x suku bunga x tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, sehingga jumlah denda/penalty yang dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat yang menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Mei 2024 (sesuai Pay Off) sebagaimana perhitungan pihak Penggugat yaitu sejumlah Rp2.824.263,00 (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dapat dikabulkan, dan tuntutan selanjutnya telah pula diperjanjikan dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 104819104/6181/07/23 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2023, dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 00691 dengan luas 147 m² atas nama Ariani yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap permohonan sita jaminan (*Consevatoir Beslag*) terhadap obyek tersebut yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tanpa mengajukan permohonan khusus dan terpisah dari gugatan perkara *aquo* dan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan sita jaminannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 4 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Para Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Petitum Penggugat angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN.Bin
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp82.000.000,00
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp10.750.000,00
- ✓ Denda/penalty : Rp 2.824.263,00
- ✓ Total Kewajiban : Rp95.574.263,00

(sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00691 dengan luas 147 m² atas nama ARIANI yang terletak di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh M. Sa'dullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan
Perdata Nomor
11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya pemberkasan/ATK		
3.....P		
anggihan	:	Rp40.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan pertama.....		
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan
Perdata Nomor
11/Pdt.G.S/2024/PN Bjn